



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk

Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka membangun tata kelola dan meningkatkan integritas pegawai Universitas Bangka Belitung perlu mengatur mengenai penanganan benturan kepentingan di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1985);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1372);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut UBB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau vokasi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Pemimpin UBB.
3. Penyelenggara Negara adalah pejabat atau pegawai di lingkungan UBB yang berpotensi memiliki benturan kepentingan.

4. Pejabat adalah pejabat struktural atau pejabat yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.
5. Pegawai adalah Pegawai ASN dan Non ASN yang terdiri dari Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan.
6. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
7. Benturan Kepentingan adalah kondisi pejabat/pegawai yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Pasal 2

Penyelenggara Negara yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan di UBB, meliputi:

- a. pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentu kebijakan;
- b. pejabat yang diangkat oleh Rektor yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- c. bagian perencanaan yang berwenang melaksanakan penyusunan rencana pengembangan, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program;
- d. SPI yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor;
- e. Lembaga yang membidangi urusan penjaminan mutu yang menjalankan fungsi pengawasan akademik;
- f. penyedia layanan akademik dan administrasi umum;
- g. pejabat perbendaharaan;
- h. pejabat/panitia pengadaan barang/jasa; dan/atau
- i. pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

BAB II

BENTUK, JENIS, DAN PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 3

Bentuk situasi yang menyebabkan Benturan Kepentingan meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung maupun sejenis atau tidak sejenis sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi yang menyebabkan kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;

- h. situasi yang menyebabkan adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- i. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya;
- j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang; dan
- k. menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi.

Pasal 4

Jenis-jenis Benturan Kepentingan meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh hubungan dekat/ketergantungan/gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat;
- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan kepada mahasiswa;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pribadi;
- g. melakukan pengawasan/penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur serta kriteria;
- h. melakukan pengawasan/penilaian atas pengaruh pihak lain;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. menjadi bagian dari pihak yang diawasi; dan
- k. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 5

Penyebab Benturan Kepentingan bersumber dari:

- a. penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan/atau akuntabel.
- c. hubungan afiliasi (pribadi/ras/golongan) yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan/atau pertemanan yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan;
- d. gratifikasi yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, gratifikasi seks, dan/atau fasilitas lainnya dengan tujuan tertentu;
- e. kelemahan sistem organisasi yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai yang disebabkan oleh struktur dan budaya organisasi; dan
- f. kepentingan pribadi yaitu keinginan/kebutuhan seorang pejabat mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi, dan budaya yang prinsipnya terdiri atas:

- a. mengutamakan kepentingan instansi;
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- d. menciptakan struktur dan budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat potensi dan/atau situasi/kondisi Benturan Kepentingan, pejabat/pegawai dilarang:

- a. melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan, serta kepentingan di luar peruntukannya;
- b. menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun;
- c. menerima dan/atau memberi barang/parsel/uang/setara uang dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
- d. mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai;
- e. menerima refund/pengembalian, keuntungan pribadi lainnya, dan/atau bukan haknya juga dalam rangka kedinasan dan/atau hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
- f. bersikap diskriminatif dan/atau tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa tertentu dengan maksud menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan;
- g. memanfaatkan data dan/atau informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain;
- h. dengan sengaja turut serta, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pengadaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian, ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya; dan
- i. menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Penanganan Benturan Kepentingan dapat dilakukan dengan strategi sistematis yang efektif dengan mewajibkan setiap pegawai melaksanakan kode etik pegawai UBB.
- (2) Penanganan Benturan Kepentingan wajib dilakukan oleh atasan langsung pejabat/pegawai UBB, dengan cara:
 - a. mempublikasikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
 - b. mengingatkan pejabat/pegawai secara berkala tentang kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
 - c. menginformasikan agenda kegiatan yang akan diadakan supaya pejabat/pegawai dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya Benturan Kepentingan;
 - d. menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui; dan

e. memberikan bimbingan untuk mengatasi situasi Benturan Kepentingan.

Pasal 9

- (1) Penanganan Benturan Kepentingan yang sedang dialami pejabat/pegawai dilakukan dengan cara penyelesaian secara integratif dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam Benturan Kepentingan.
- (2) Penanganan Benturan Kepentingan wajib dilakukan oleh atasan langsung pejabat/pegawai, dengan cara:
 - a. menerima dan mendefinisikan pokok masalah yang menimbulkan Benturan Kepentingan;
 - b. mengumpulkan fakta-fakta yang akurat dan lengkap untuk menyelesaikan Benturan Kepentingan;
 - c. menganalisis dan memutuskan pemecahan Benturan Kepentingan secara adil;
 - d. menjamin pelaksanaan disiplin pegawai; dan
 - e. mengawasi akibat dari keputusan yang dibuat.

BAB V

MEKANISME PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

Sumber pengaduan/laporan Benturan Kepentingan dapat berasal dari dalam sivitas akademika UBB maupun dari masyarakat umum.

Pasal 11

Pengaduan secara internal terdiri atas beberapa langkah, yaitu:

- a. pejabat/pegawai melaporkan Benturan Kepentingan yang dihadapi kepada atasan langsung pejabat/pegawai UBB;
- b. atasan langsung pejabat/pegawai UBB setelah menerima laporan melakukan tindakan:
 1. pengurangan kepentingan pribadi pejabat/pegawai dalam amanah tugas yang diembannya;
 2. penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana pejabat/pegawai terlibat di dalamnya;
 3. mengajukan pemutasian pejabat/pegawai ke jabatan lain yang tidak memiliki Benturan Kepentingan kepada Rektor;
 4. pengalihan tugas tanggung jawab pejabat/pegawai yang bersangkutan;
 5. pengunduran diri pejabat/pegawai dari jabatan yang menyebabkan Benturan Kepentingan; dan
 6. pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan pejabat/pegawai dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat/pegawai atau tim yang bertugas menangani pengaduan Benturan Kepentingan.
- (3) Laporan atau keterangan yang disampaikan dilengkapi dengan identitas pelapor dan dilampiri bukti relevan yang dilindungi dan dirahasiakan.

- (4) Atasan langsung pejabat/pegawai tersebut memeriksa kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan masyarakat.
- (5) Atasan langsung pejabat/pegawai wajib memberitahukan hasil pemeriksaan laporan kepada pemohon dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan keputusan dan/atau tindakan diajukan.
- (6) Apabila hasil pemeriksanaan laporan telah memenuhi persyaratan, permohonan dinyatakan diterima.
- (7) Apabila hasil pemeriksaan laporan tidak memenuhi persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak.
- (8) Apabila hasil pemeriksaan laporan masyarakat tersebut benar, keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai yang dilaporkan perlu ditinjau kembali.
- (9) Apabila hasil pemeriksaan laporan masyarakat tersebut tidak benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut dinyatakan tidak berlaku oleh atasan langsung pejabat/pegawai tersebut.
- (10) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan dilakukan oleh SPI UBB.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Januari 2025

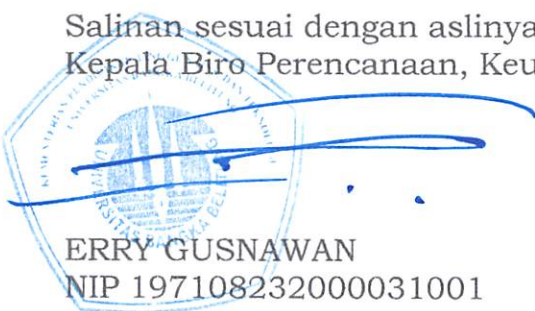
REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum


ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001